



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.2.1/Kep. 173 -Pem/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENASIHAT BUPATI CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu Bupati dalam menjalankan program, kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan saran dan masukan oleh pihak yang mempunyai kredibilitas dan kemampuan agar program kegiatan segera dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penasihat Bupati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Penasihat Bupati Cirebon Saudari Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum sebagai Penasihat Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon dengan Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

KEDUA : Penasihat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran, pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan program Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Cirebon; dan
- b. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berpedoman pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
Nomor : 000. 7 / 763/Pem
Tanggal : 14 April 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penasihat Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa guna membantu Bupati dalam menjalankan program, kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan saran dan masukan oleh pihak yang mempunyai kredibilitas dan kemampuan agar program kegiatan segera terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bahwa untuk hal tersebut di atas dianggap perlu mengangkat Penasihat Bupati Cirebon yaitu Saudari Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum sebagai Penasihat Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon dengan Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penasihat Bupati Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN CIREBON,


Drs. YADI WIKARSA, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19730618 199303 1 006